



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 127 /KPTS/IV.02/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGELOLAAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Badan Pendapatan Provinsi Lampung tentang Sinergi Pengelolaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Pengelolaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 447);

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Badan Pendapatan Provinsi Lampung Nomor : 970/0093/IV.03/02/2024 dan Nomor : 119/01/PKS-LB/IV.02/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Sinergi Pengelolaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Pengelolaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
- a. membantu menyusun dan merumuskan peraturan dan/atau petunjuk pelaksanaan yang berkenaan dengan kegiatan pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- b. menyelenggarakan penyuluhan, pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. membina dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. melakukan verifikasi dan *updating* data wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- e. membantu/memfasitasi penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- f. melakukan Rekonsiliasi Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- g. membantu melakukan analisis dan pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Tim Pelaksana Pengelolaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Februari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

NUKMAN

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B / 127 / KPTS / IV.02 / 2025

TANGGAL : 7 Februari 2025

TIM PELAKSANA PENGELOLAAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pengarah : Bupati Lampung Barat
Penanggungjawab : Wakil Bupati Lampung Barat
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan Umum
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Inspektorat Kabupaten
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Kepala Dinas Perhubungan.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab
10. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab
11. Camat se-Kabupaten Lampung Barat.
12. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan se-
Kabupaten Lampung Barat.
13. Lurah se-Kabupaten Lampung Barat.
14. Peratin se-Kabupaten Lampung Barat.
15. Kepala Urusan Pemerintahan se-Kabupaten
Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN